



P E N E T A P A N

Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara dan Kurator, pendidikan S2, tempat kediaman di xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x x xxx, Pasar Kemis Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RICKI INSAN PUTRA, SH dan IRWAN, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Gili Gede No. 23 Kelurahan Kr. Baru, Kecamatan Selaparang xxxx xxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 166/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, agama Islam, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, MAMBEN LAUK, WANASABA, , sebagai **Tergugat**;

dan

TURUT TERGUGAT 1, Jl. raya mamben, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, Selanjutnya di sebut **TURUT Tergugat I**;

Kantor Desa xxxxxx xxxx, Cq. Kepala Desa xxxxxx xxxx Jl. raya mamben, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXX,

Selanjutnya di sebut **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sdr. **PENGGUGAT., S.i.kom., S.H., M.M.**, adalah anak kandung nomor ke – 2 (dua) dari **Almarhum Drs., H. Annajib Khair**, yang dimana Bapak dari **Sdr. PENGGUGAT., S.i.kom., S.H., M.M.** adalah Kakak Kandung dari **Ibu Haji Anah**;
2. Dalam hal ini Sdr **PENGGUGAT., S.i.kom., S.H., M.M.**, melayangkan gugatan kepada **ibu Hj anah** mengenai tentang Objek sebidang tanah dan 1 (satu) unit Rumah yang di miliki oleh ibu kandung dari **Almarhum Drs., H. Annajib Khair, "Papuq Marwiyah"** yang telah meninggal dunia pada 03 Maret 2022;
3. Objek sebidang tanah yang di gugat Sdr. **PENGGUGAT., S.i.kom., S.H., M.M.**, seluas 350 Meter persegi atau 3,5 Are yang terletak di Desa xxxxxx xxxx yang dimana menurut informasi sudah di perjual belikan tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan kepada Keluarga **Alm. Drs., H. Annajib Khair** atau keluarga client kami sebelumnya, adapun seharusnya "**Alm. Drs., H. Annajib Khair**" Mempunyai 2 orang putra dan 1 orang putri yang harus di beritahukan sebelumnya jika terjadi transaksi jual beli;
4. Objek 1 (Satu) unit Rumah seluas 200 Meter yang terletak di Desa xxxxxx xxxx milik ibu kandung "**Alm. Papuq Hj Marwiyah**" "**Alm. Drs., H. Annajib Khair**" yang telah meninggal dunia pada 03 Maret 2022 (terlampir Objek Rumah), Sdr **PENGGUGAT., S.i.kom., S.H., M.M.**, tidak mendapatkan informasi apapun dan tidak ada klarifikasi akan seperti apa selanjutnya,

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun Sdr **PENGGUGAT., S.i.kom., S.H., M.M** menggugat kejelasan hak waris objek tanah dan rumah yang di tinggalkan oleh Alm. Papuq Hj Marwiyah, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang - Jalan Dusun;
- Sebelah Selatan : Parit - Rumah Aq Kaspul;
- Sebelah Timur : Parit – Jalan Aspal;
- Sebelah Barat : Rumah Aq Kahar;

karena Hal ini diatur dalam **Pasal 832 KUHPerduta** yang berbunyi:

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini”

Di perjelas kembali di **Pasal 174 KHI**, menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

5. Mengingat client kami adalah anak kandung nomor ke – 2 (dua) dari **Almarhum Drs., H. Annajib Khair**, yang dimana Bapak dari Sdr. **PENGGUGAT., S.i.kom., S.H., M.M.** adalah Kakak Kandung dari **Ibu Haji Anah**, yang dalam hal ini adalah termasuk adalah ahli waris dan berhak atas waris, berdasarkan di atur dalam rumusan **Pasal 1066 KUHPerduta di nyatakan sebagai berikut :**

“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi.

Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.”

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, oleh karena **Tergugat** yang menjual tanah waris seluas 350 m² tersebut secara melawan hukum, maka hasil penjualan atas tanah tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian hak waris dari harta warisa tersebut, yang harga permeternya sekarang ini sebesar Rp. 350.000 m² x 350 M- = Rp 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta *rupiah*);
7. kami selaku “Penggugat” meminta untuk “Kepala Desa Mamben lauk” memfasilitasi catatan alat bukti atas sengketa Hak waris **Sdr PENGUGAT., S.i.kom., S.H., M.M.”** dengan **ibu Haji Anah** untuk menemukan penyelesaian yang adil berdasarkan perintah pengadilan Agama.
8. Penggugat **Sdr PENGUGAT., S.i.kom., S.H., M.M.** menggugat berdasarkan rumusan **Pasal 188 KHI Jo Pasal 834 KUHPerdato Jo Pasal 188 KHI, yang berbunyi:**

Pasal 188 KHI, Berbunyi:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan

Pasal 834 KUHPerdato, Berbunyi:

”Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

Pasal 188 KHI, Berbunyi :

“.....Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui pembagian harta warisan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, menurut ketentuan hukum Islam harta warisan pewaris tersebut harus dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya, sehingga bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- A. (Alm) Drs. H Annajib Khair.
- B. Ibu Haji Anah

10. Bahwa, oleh karena **(Alm) Drs. H Annajib Khair** telah meninggal dunia maka Sebagian hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni:

- a. Radinal Khair, S.E.;
- b. **Penggugat (PENGGUGAT., S.i.kom., S.H., M.M.);**
- c. Alfian Maulani;

11. Bahwa, **Penggugat** mendengar berita dari para tetangga **Tergugat** bahwa harta yang menjadi obyek sengketa tersebut akan di pindah tangankan kepada orang lain. Oleh karena itu **Penggugat** memohon agar **Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong** segera meletakkan Sita Jaminan atas obyek perkara tersebut guna menjamin agar gugatan **Penggugat** nantinya tidak sia-sia;

12. Bahwa. oleh karena gugatan **Penggugat** tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;

13. Bahwa, oleh karena pihak **Tergugat** terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada **Tergugat**.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka **Penggugat** mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1. **Menerima** dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. **Menyatakan** bahwa Hak waris atas penggugat;
- 3. **Menghukum** Tergugat untuk memberikan Hak waris kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Menghukum**, Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht**);
5. **Menyatakan**, Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. **Memerintahkan** kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yg Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum RICKI INSAN PUTRA, SH dan IRWAN, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Gili Gede No. 23 Keluarahan Kr. Baru, Kecamatan Selaparang xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 166/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat serta Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 166/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 253.500,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suaidi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Fatkun Qorib, S.Sy

Panitera Pengganti

Suaidi, S.Ag

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya E-Court | : | Rp. | 35.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp. | 84.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 253.500,00 |

(dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Sel